

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas dan Tembaga Tanpa Izin di Wilayah PT Freeport Indonesia

Desthiny Elsinia Angelita Wayoi

Universitas Sebelas Maret

Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126

Email: destywayoi19@gmail.com

ABSTRACT : *This thesis is the result of a study that describes gold mining as a natural resource controlled by the State used for the welfare of the people as a whole. In reality, Illegal Gold Mining (PETI) in Mimika Regency, Central Papua Province is increasingly occurring. The activities of miners who do not have permits have become their main/permanent job. By looking at this problem, the perpetrators of illegal gold mining have clearly violated the legal regulations on mineral and coal mining. However, in reality, what is happening in Mimika Regency is that there are still many gold mining perpetrators who do not have permits. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through literature studies and field studies including observation and interviews. The final results are determined using the Miles and Huberman model data analysis technique. The results of this study are How is the current law enforcement and why law enforcement against illegal gold mining (PETI) in Mimika Regency is not optimal, how is the ideal law enforcement in the future?*

Keywords: *Criminal Acts, Law Enforcement, Illegal Mining*

ABSTRAK : Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan pertambangan emas merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dalam kenyataannya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang ada di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah semakin banyak terjadi. Kegiatan dari penambang yang tidak memiliki izin ini sudah menjadi pekerjaan utama/tetap, Dengan melihat permasalahan ini, pelaku Penambangan emas tanpa izin tersebut jelas sudah melanggar aturan hukum tentang pertambangan mineral dan batubara, Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Mimika masih banyaknya terdapat pelaku penambangan emas yang tidak memiliki izin. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara Adapun yang menentukan hasil akhir menggunakan Teknik analisis data model Miles dan Huberman. Hasil dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan Hukum saat ini dan mengapa penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin (peti) di Kabupaten Mimika belum optimal bagaimana Penegakan Hukum tersebut ideal kedepannya

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Pertambangan Tanpa Izin

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Berbagai kekayaan alam tersebar di berbagai kawasan di Indonesia, salah satunya yaitu sumber daya disektor pertambangan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat UUD NRI 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan

Di mana pengelolaan sumber daya alam salah satunya dapat dilakukan dengan pertambangan yang memerlukan legalitas perizinan dari pemerintah. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan

mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Salah satu wilayah Indonesia yang hingga kini kekayaan alamnya dieksploitasi adalah Papua. Namun sayangnya pengelolaan kekayaan alam ini tidak mampu dilakukan secara mandiri. Dimana pada tahun 1967 PT Freeport Indonesia hadir sebagai perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc dan PT. Indonesia Asahan Aluminium yang mendapat legalitas pertambangan mineral dan batubara dari pemerintah masa orde baru dengan diterbitkannya Kontrak Karya Pertambangan yaitu satu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya (mineral, batu bara, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian pencarian, penggalan, bumi dan migas).

Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Penambangan tidak resmi didefinisikan sebagai penambangan yang tidak memiliki izin pemerintah, tidak memiliki lokasi tertentu, dan tidak peduli tentang bagaimana hal itu akan mempengaruhi masyarakat. Pertambangan resmi, di sisi lain, adalah pertambangan yang disahkan oleh pemerintah, memiliki tempat penambangan khusus, dan peduli pengaruhnya terhadap masyarakat. (Ninick Suparmi, 1994)

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh individu, sekelompok individu atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Dalam Undang-undang Pertambangan Republik Indonesia No 37 Tahun 1960. Undang-undang Pokok Pertambangan Republik Indonesia No 11 Tahun 1967 pasal 3, yang menyebutkan penggolongan bahan galian sebagai berikut:

- a. Bahan galian golongan A, merupakan (bahan galian strategis), adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kehidupan negara. Dalam pasal huruf a peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan bahan galian ditentukan golongan bahan galian strategis, bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan yaitu : Minyak bumi, bitumen, lilin bumi, gas alam, Bitumen padat, aspal Antrasit, batu bara, Uranium, radium, thorium dan bahan galian radio aktif lainnya. Nikel, kobalt, timah putih, bahan galian jenis ini dikuasai oleh negara.
- b. Bahan galian golongan B, merupakan (bahan galian Vital), adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat. Bahan galian ini dibagi delapan

golongan yaitu: Besi, Mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, Bauksit, tembaga, timbal, seng, Emas, platina, perak, air raksa, intan, Arsin, antimon, bismuth, Yatrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya, Yodium, brom klor, belerang,, bahan galian ini dapat diusahakan oleh badan usaha milik negara ataupun bersama-sama dengan rakyat.

- c. Bahan galian golongan C, (bukan merupakan bahan galian strategis ataupun Vitali, karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Hahan galian ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu: Nitrat-nitra (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk, HNO₃) Pospat pospat, garam batu (halite), Asbes, talk, mika, grafit, magnesit, Yarosit, leusit, tawas (alum), oker , Batu permata, batu setengah permata, Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah, diatome, tanah serap (fullerearth), Marmer, batu tulis, Batu kapur, dolomit, kalsit.

Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara administratif, mewajibkan penerbitan IUP (izin usaha pertambangan) dari Bupati atau walikota, gubernur, dan Menteri sebelum dimulainya operasi pertambangan. Setelah menerima izin usaha pertambangan, seseorang dapat terlibat dalam operasi usaha pertambangan.

Pertambangan rakyat skala kecil, sering dikenal sebagai Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), dilarang di Indonesia (UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara) terutama mengingat bahwa, sebagai badan usaha, para penambang ini tidak memiliki izin usaha pertambangan Mereka menghindari pembayaran pajak dan royalti, yang diterima negara dari industri pertambangan. Selain itu, tindakan mereka sering mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ketidakstabilan sosial. (M. Daud Achmad, 2010)

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, kegiatan Masyarakat dalam melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang berikutnya disingkat PETI, diatur di dalam undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 atas perubahan UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan pidana dimaksud diatur pada Bab XXIII Pasal 165 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

Pasal 161: Setiap Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf

c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penegakan hukum yang bersifat komprehensif sangat dibutuhkan sebab PETI adalah persoalan yang relatif kompleks dan bersifat multi dimensi. Apabila ditinjau dari dampaknya, kegiatan masyarakat melakukan PETI tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang, tetapi membawa dampak berkelanjutan terhadap kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan pada timbulnya berbagai jenis bencana alam. Pada sisi lain manakala dilihat dari latar belakang timbulnya PETI, maka terdapat alasan yang bersifat sosio-ekonomis, dimana PETI telah dijadikan sumber penghasilan alternatif oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap

Saat ini, Negara lebih berfokus kedalam pemanfaatan sumber daya dan kurang memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan oleh usaha pertambangan ini seperti dalam hal lingkungan maupun sosial/masyarakat sehingga diperlukan adanya pengoptimalan kebijakan di bidang ini. Hal ini diperlukan karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan didalam ekosistem dan dunia pertambangan tersebut (Adrian Sutedi, p. 2012). Pandangan buruk masyarakat terhadap usaha pertambangan di Indonesia tidak bukan adalah karena masih maraknya usaha pertambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin dan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Salim HS, p. 2005).

Pertambangan tanpa izin merupakan segala bentuk kegiatan di bidang pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan/badan usaha tanpa memiliki izin. Jadi legal dan ilegal tidak berfokus pada ada tidak adanya izin, karena illegal mining tidak hanya diartikan dengan melakukan penambangan tanpa izin, akan tetapi dengan adanya izin pun, illegal mining masih dapat terjadi seperti yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara penambang rakyat memperoleh legitimasi dan memiliki dasar perlindungan hukum. Akan tetapi perlu dicatat bahwa wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bersifat terbatas mencakup aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau koperasi. walaupun telah ada regulasi nasional yang mengatur tentang usaha pertambangan, pertambangan-pertambangan yang dikelola masyarakat tersebut masih sangat banyak yang merupakan illegal mining dikarenakan oleh tidak adanya izin, baik Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun izin izin lainnya seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP). Salah satu contohnya adalah pertambangan pasir/Pendulangan liar di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dalam wilayah PT Freeport Indonesia yang dilakukan tanpa izin pertambangan sehingga terjerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara dan di pidana dengan pidana penjara 6 bulan dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan subsidi 1 bulan penjara apabila tidak dapat membayar denda yang ditetapkan. Kegiatan-kegiatan pertambangan rakyat ini, cenderung dilakukan tanpa memerhatikan dampak negatif yang dapat terjadi, karena kegiatan-kegiatan ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang benar serta fasilitas yang cukup dan mendukung. Hal ini terjadi karena masih kurangnya ilmu pengetahuan, dan pemodalannya yang dimiliki masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. (Fadjri Bachdar, p. 2012)

Berdasarkan uraian diatas ,maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EMAS DAN TEMBAGA TANPA IZIN DI WILAYAH PT FREEPORT INDONESIA”**

2. KAJIAN TEORITIS

Teori yang dipakai oleh penulis adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu :

- a) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri Dapat dilihat dari adanya peraturan Undang-Undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan Undang-Undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Permasalahan-permasalahan yang terdapat didalam Undang Undang dan berpotensi menghalangi penegakan hukum, yaitu Tidak sesuai dengan asas perundang-undangan yang berlaku; Belum didapatkannya peraturan yang mengatur pelaksanaan undang-undang; Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang tidak jelas yang mengakibatkan makna bias yang memberikan penafsiran dan penerapan yang berbeda. Beberapa hal yang dijadikan sebagai Sumber hukum materiil yaitu, Pakar hukum atau pendapat umum, Agama, Adat istiadat dan Politik hukum dari pemerintah.

Tempat atau sumber yang menjadikan suatu peraturan mempunyai kekuatan hukum disebut sebagai sumber hukum formil. Bentuk atau cara penyebab peraturan hukum berlaku, terdiri atas :

1. Undang-Undang :

Sebagai peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang Undang memiliki 2 arti, yaitu :

- a. Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersamasama dengan parlemen.
- b. Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.

2. Kebiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

3. Hasil keputusan pengadilan (*yurisprudensi*)

Yaitu keputusan-keputusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim pada pengadilan terdahulu dan dijadikan dasar hukum untuk memutuskan masalah yang sama.

4. Traktat Traktat adalah kesepakatan (*consensus*)

antara dua orang tentang suatu hal yang menjadikan perjanjian diantara mereka sehingga keduanya terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

5. Pendapat pakar hukum.

Pada kasus yurisprudensi Nampak keputusan hakim dipengaruhi oleh pendapat pakar hukum yang memiliki pengetahuan luas mengenai perkara yang dihukumi.

a) Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum, yang terdiri dari aparat penegak hukum yang dapat memberikan keyakinan hukum, keadilan, dan keuntungan yang selaras dengan hukum. Dalam hal ini, orang-orang yang menegakkan hukum adalah petugas polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan penasihat hukum untuk komunitas bisnis. Dengan kata lain, aparaturnya melibatkan lembaga penegak hukum dan aparat penegakkan hukum.

- b) Faktor fasilitas atau sarana pendukung penegakan hukum Soerjono Soekanto dan Purbacaraka menjelaskan jalan pikiran berikut diperlukan untuk melengkapi sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum : Melakukan pengadaan terhadap fasilitas yang belum ada, Memperbaiki fasilitas yang rusak, bila masih bisa diperbaiki, bila tidak dapat diperbaiki maka diganti dengan yang baru, Menambah fasilitas yang kurang, Melancarkan fasilitas yang macet dan Meningkatkan atau memajukan fasilitas yang mundur atau merosot.

- c) Faktor masyarakat yaitu tempat diberlakukan dan diterapkannya hukum yang menyangkut orang per orang atau lembaga dalam suatu sistem kemasyarakatan. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum secara langsung karena penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri dan berasal dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum yang mempunyai kecenderungan bahwa masyarakat mengartikan hukum sebagai penegak hukumnya sendiri. Ada pula sebagian masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.
- d) Faktor budaya, yakni kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Budaya, nilai-nilai yang menjadi dasar diberlakukannya suatu hukum bagi penegak hukum ataupun orang yang mencari keadilan. Budaya memberikan nilai atau konsep abstrak mengenai perbuatan atau perbuatan yang baik atau buruk, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. (Rineka, p. 1990)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan cara, proses menganalisa serta mempelajari sitematika dan pemikiran peristiwa hukum tertentu yang kemudian dicarikan pemecahan atas masalah yang timbul. Dalam hal ini, metode penelitian kualitatif yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara by phone. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. (Sunggono, p. 2003)

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat (Azwar, p. 1998). Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan

penelitian ini berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan emas dan tembaga tanpa izin di wilayah PT Freeport Indonesia. (Sutrisno Hadi, p. 1986)

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara. Jadi penulis melakukan wawancara terhadap Aparat hukum yang bertugas di sekitar wilayah PT Freeport Indonesia. (Ali, 2015)

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis bahan hukum yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini antara lain digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua merupakan pelengkap meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat yaitu Penegakan Hukum, Tindak pidana pertambangan ,Pertambangan emas dan tembaga .Adapun bahan hukum kedua yang digunakan ini terdiri dari : Buku-buku hukum yang relevan dengan penelitian penulis, Penelitian berupa skripsi, tesis yang relevan dengan penelitian penulis, Jurnal-jurnal hukum, Artikel ilmiah yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan .Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data antara lain :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki pada wilayah PT Freeport Indonesia Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah.

2. Wawancara

Jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas

terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. (Narkubo, p. 2005)

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,menjabarkan ke dalam unit,melakukan sintesa,Menyusun ke dalam pola,memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari,dan membuat Kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun dan orang lain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Analisis data ini dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensi yaitu analisis data model Miles dan Huberman.

Data Primer dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis Miles Dan Huberman.Metode ini terdiri atas 4 (empat) tahapan,yakni reduksi data (*data reduction*),penyajian data (*data display*),penarikan Kesimpulan (*conculussion drawing*) dan verifikasi (*verification*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data memiliki arti merangkum,memilih hal-hal yang pokok,memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,dan mencarinya apabila diperlukan.Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan electronic seperti seperti computer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Untuk memperoleh informasi yang jelas ,maka perlu dilakukannya reduksi data, reduksi data dilakukan dengan menggunakan cara pemilihan,pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data yang diperoleh daei wawancara,observasi dan catatan lapangan.Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang jelas dari data tersebut sehingga peneliti dapat membuat Kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data reduksi,maka Langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

Dalam penelitian kualitatif,penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat ,bagan, hubungan antar kategori,*flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi,merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami

tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan Kesimpulan tersebut meruokan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, pengambilan Kesimpulan dilakukan secara bertahap, pertama, menyusun simpulan sementara (tentative), tetapi dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data. Kedua, menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai.

4. Verifikasi (*verification*)

Setelah mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan, Langkah yang terakhir ialah verifikasi data. Yaitu, mengecek Kembali dari data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data. Pada tahap verifikasi ini, peneliti akan meneliti Kembali keabsahan datanya melalui cara mendengarkan Kembali hasil wawancara peneliti dengan para narasumber dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang telah disajikan oleh peneliti.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas dan Tembaga tanpa izin di wilayah PT Freeport Indonesia saat ini.

1. Kondisi Eksisting

Eksisting atau yang sering disebut sebagai keberadaan, merujuk pada kondisi atau keadaan yang sedang ada pada saat ini ketika diobservasi Berikut kondisi Positif dan negatif di wilayah PT Freeport Indonesia:

Salah satu wilayah Indonesia yang hingga kini kekayaan alamnya dieksploitasi adalah Papua. Namun sayangnya pengelolaan kekayaan alam ini tidak mampu dilakukan secara mandiri. Dimana pada tahun 1967 PT Freeport Indonesia hadir sebagai perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc dan PT. Indonesia Asahan Aluminium yang mendapat legalitas pertambangan mineral dan batubara dari pemerintah masa orde baru dengan diterbitkannya Kontrak Karya Pertambangan yaitu satu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya (mineral, batu bara, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian pencarian, penggalian, burni dan migas). Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh individu, sekelompok individu atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Dampak Positif dari kehadiran PT Freeport Indonesia sebagai salah satu sektor industry pertambangan terbesar yang dapat memberikan kontribusi terhadap Pembangunan ekonomi suatu wilayah dan negara Kontribusi yang diberikan kepada negara yaitu sebesar 2,78-9 % melalui pendapat devisa negara PDB royalti dan retribusi lain yang dapat di terima oleh negara sedangkan kontribusi terhadap kabupaten Mimika yaitu sektor pertambangan berkontribusi langsung terhadap Pembangunan wilayah melalui pertumbuhan produk domestic bruto PDRB sebesar 50-90 % sedangkan kontribusi terhadap provinsi Papua ,yaitu rata rata 50% keatas yang dapat membuka lapangan kerja bagi Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup secara khusus bagi Masyarakat melalui hibah 1% yang diberika dalam corporate social Masyarakat yang di bentuk pada tahun 1996.lembaga kemitraan tersebut disebut Lembaga pengembangan Masyarakat Amungme dan kamoro LPMK yang menangani bidang pengembangan Pendidikan kebudayaan ekonomi dan Kesehatan bagi Masyarakat local.

Namun hibah 1% tersebut diberikan sebagai Upaya Perusahaan dalam menggagalkan tuntutan Masyarakat terhadap berbagai permasalahan lingkungan ekologi,pelanggaran hak asasi manusia (Ham) ,dan ketimpangan sosial yang dapat ditimbulkan oleh Perusahaan selama kontrak kerja pertama Perusahaan pada tahun 1967-1991.Hal ini dilihat dari kehadiran Perusahaan tidak pernah melibatkan Masyarakat local sekitarnya dalam pengambilan Keputusan ,kemudian Perusahaan merusak lingkungan alam Masyarakat dengan membuang limbah tailings ke lingkungan tanpa ada suatu pengolahan.

Dampak Lingkungan limbah tambang Tailing Freeport yang di buang ke system Sungai sejauh ini telah manimbulkan sejumlah masalah bagi lingkungan diantaranya matinya ekosistem di sekitar Lokasi tambang seperti pencemaran satwa liar sekitarnya yang terpapar logam berat matinya fungsi Sungai ajkwa wanagon dan otomona karena badan Sungai di penuh dengan tumpukan limbah batuan dan tailing dari sisa ekstraksi dari bahan kimia berbahaya yang di gunakan yang mengakibatkan sebagian besar sejauh ini diketahui sangat berbahaya bagi kehidupan Masyarakat sekitarnya seperti suku kamoro yang bergantung pada muara Sungai Aijkwa sekitar 60% air digunakan untuk minum dan 95% air untuk mencuci.dampak logam berat terhadap Kesehatan suku kamoro diketahui menjadi penyebab radang selaput otak meningitis yang system saraf gangguan reproduksi gangguan pada pernapasan paru paru mata katarak kemandulan hingga kurangnya usia harapan hidup dan diare di samping itu diketahui tercemarnya kondisi lingkungan menyebabkan berbagai masalah Kesehatan lainnya seperti dipengaruhi factor lingkungan karena kontaminasi logam berat tailings.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan sekedar keputusan keputusan hakim atau pelaksanaan perUndang-Undangan. Masalah utama dalam penegakan hukum adalah adanya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi berfungsi atau tidaknya suatu kaidah hukum karena bersifat netral dan dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri Dapat dilihat dari adanya peraturan UndangUndang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan Undang-Undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Permasalahan-permasalahan yang terdapat didalam Undang Undang dan berpotensi menghalangi penegakan hukum, yaitu Tidak sesuai dengan asas perundang-undangan yang berlaku; Belum didapatkannya peraturan yang mengatur pelaksanaan undang-undang; Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang tidak jelas yang mengakibatkan makna bias yang memberikan penafsiran dan penerapan yang berbeda. Beberapa hal yang dijadikan sebagai Sumber hukum materiil yaitu, Pakar hukum atau pendapat umum, Agama, Adat istiadat dan Politik hukum dari pemerintah.

Tempat atau sumber yang menjadikan suatu peraturan mempunyai kekuatan hukum disebut sebagai sumber hukum formil. Bentuk atau cara penyebab peraturan hukum berlaku, terdiri atas :

1. Undang-Undang :

Sebagai peraturan negara yang mempunyai kekutan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang Undang memiliki 2 arti, yaitu :

- a) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersamasama dengan parlemen.
- b) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.

2. Kebiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulangulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan

yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

3. Hasil keputusan pengadilan (*yurisprudensi*) Yaitu keputusan-keputusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim pada pengadilan terdahulu dan dijadikan dasar hukum untuk memutuskan masalah yang sama.
4. Traktat Traktat adalah kesepakatan (*consensus*) antara dua orang tentang suatu hal yang menjadikan perjanjian diantara mereka sehingga keduanya terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati.
5. Pendapat pakar hukum.

Pada kasus yurisprudensi Nampak keputusan hakim dipengaruhi oleh pendapat pakar hukum yang memiliki pengetahuan luas mengenai perkara yang dihukumi.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum, yang terdiri dari aparat penegak hukum yang dapat memberikan keyakinan hukum, keadilan, dan keuntungan yang selaras dengan hukum. Dalam hal ini, orang-orang yang menegakkan hukum adalah petugas polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan penasihat hukum untuk komunitas bisnis. Dengan kata lain, aparaturnya penegakan hukum melibatkan lembaga penegak hukum dan aparat penegakkan hukum.

c. Faktor fasilitas atau sarana pendukung

Penegakan hukum Soerjono Soekanto dan Purbacaraka menjelaskan jalan pikiran berikut diperlukan untuk melengkapi sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum : Melakukan pengadaan terhadap fasilitas yang belum ada, Memperbaiki fasiltias yang rusak, bila masih bisa diperbaiki, bila tidak dapat diperbaiki maka diganti dengan yang baru, Menambah fasiltias yang kurang, Melancarkan fasilitas yang macet dan Meningkatkan atau memajukan fasiltias yang mundur atau merosot.

- d. Faktor masyarakat yaitu tempat diberlakukan dan diterapkannya hukum yang menyangkut orang per orang atau lembaga dalam suatu sistem kemasyarakatan. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum secara langsung karena penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri dan berasal dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum yang mempunyai kecenderungan bahwa masyarakat mengartikan hukum sebagai penegak hukumnya sendiri. Ada pula sebagian masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

- e. Faktor budaya, yakni kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Budaya, nilai-nilai yang menjadi dasar diberlakukannya suatu hukum bagi penegak hukum ataupun orang yang mencari keadilan. Budaya memberikan nilai atau konsep abstrak mengenai perbantuan atau perbuatan yang baik atau buruk, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. (Rineka, p. 1990)
3. Penegakan hukum terhadap pendulangan liar di Wilayah Freeport Indonesia melibatkan beberapa undang-undang dan peraturan. Berikut adalah beberapa di antaranya:
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: UU ini mengatur tentang kegiatan pertambangan, termasuk ketentuan mengenai izin usaha pertambangan dan sanksi bagi kegiatan pertambangan tanpa izin.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: UU ini mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup, termasuk sanksi bagi kegiatan yang merusak lingkungan seperti pendulangan liar
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Beberapa pasal dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku pendulangan liar, terutama yang terkait dengan perusakan lingkungan dan pencurian

B. Mengapa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Belum Optimal.

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mendukung pengembangan infrastruktur dasar di Kabupaten Mimika yang bisa memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Berbagai sarana dan prasarana yang telah dibangun di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sarana umum tersebut ditujukan untuk mendukung akses pelayanan dasar yang layak bagi masyarakat, mempercepat proses penyerapan manfaat kegiatan pengembangan masyarakat, serta untuk mendukung keberlanjutan dari manfaat program tersebut bagi masyarakat lokal. Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan di dataran tinggi maupun di dataran rendah.

Pada bagian ini akan penulis jelaskan bagaimana hasil dari wawancara Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berpedoman pada hasil wawancara yang telah dilakukan wawancara by phone sebelumnya. Hasil penelitian ini mengangkat tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas dan Tembaga Tanpa Izin di Wilayah PT Freeport yang berada di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah . Penelitian ini menggunakan data secara deskriptif berupa bentuk uraian kalimat.

Proses wawancara dilakukan berdasarkan Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu

: Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan., Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Wawancara dibawah ini penulis Mewawancarai dari Pihak Kepolisian setempat khususnya Unit reskrim yang Bernama Bapak Aiptu Ivan selaku Kepala Unit Tipidum(Tindak Pidana Umum) Satuan Reskrim Polres Mimika yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan Pihak Karyawan Freeport bagian Investigator yang Bernama Bapak Wilson .

Terkait masalah pendulangan di Wilayah area Perusahaan PT Freeport Indonesia TNI/POLRI ada membentuk Tim satgas pada tahun 2024 yang diberi nama Satgas Damai Cartens yang berkantor di mile 39 dengan jumlah personil yang lumayan banyak terbagi menjadi beberapa wilayah yang tercover di dalam area PT Freeport.

Selanjutnya Berdasarkan Hasil Wawancara bahwa Pihak Satgas setempat mereka telah berupaya untuk mencegah kegiatan tersebut tetapi masyarakat tidak menghiraukan himbauan dari penegak hukum setempat. Sedangkan masyarakat setempat terkait kegiatan Pendulang emas tanpa izin mereka tidak memperdulikan kegiatan tersebut karena mereka tidak merasakan kerugian dengan adanya .

Hal ini sejalan dengan penegak hukum yaitu Tim Satgas setempat terhadap pertambangan emas tanpa izin yang mana pihak Tim Satgas tersebut telah melarang dan memerintahkan agar menjauhi Area Pendulangan tersebut hanya saja masyarakat tidak mengindahkan peraturan tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan masyarakat setempat mengungkapkan bahwa pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini merupakan kejahatan yang tidak terlalu serius di karenakan kegiatan ini tidak mengambil hak orang lain. Serta mereka merasakan keuntungan dari kegiatan PETI, bagi para pedagang yang merasa untung jika PETI ini dilakukan, masyarakat setempat khususnya para pedagang karena mereka mendapat keuntungan jika para pelaku PETI membeli dagangannya. wilayah Pendulang ada beberapa Tindakan yang di lakukan oleh Tim Satgas di antaranya sweping (Aksi Penertiban) camp camp yang di duga berdekatan langsung dengan Wilayah area tempat kerja manajemen PT Freeport yang artinya dengan berdekatan itu bisa mengganggu proses pekerjaan yang di lakukan di Wilayah area Tambang.

Hasil wawancara tentang apakah sanksi bagi pelaku PETI itu sudah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, pelaku berpendapat bahwa walaupun sanksi PETI

ini sudah diterapkan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 mereka para pelaku tetap memberanikan diri/nekat untuk melakukannya dan pelaku berpikir penegak hukum hanya sekedar melakukan tugasnya saja, itu terbukti masih ada yang tidak tertangkap Sedangkan menurut Polsek setempat yaitu mereka sudah berupaya untuk menangkap dan memberikan sanksi kepada pelaku PETI tersebut hanya saja para pelaku tidak mengindahkan peraturan tersebut dan nekat untuk tetap melakukannya khusus untuk penanganan pendulang liar Polres Mimika sudah beberapa kali menangani kasus yang melibatkan pendulang yakni pemotongan pipa yang di lakukan pendulang dan tidak menutup kemungkinan keterlibatan dari oknum oknum karyawan yang memfasilitasi sehingga tim pendulang yang tadi nya mendulang mereka melakukan pemotongan pipa di beberapa titik perusahaan untuk sementara PT Freeport membuat laporan di Polres mimika sudah cukup banyak terkait pemotongan pipa yang di lakukan oleh oknum oknum yang sementara berada di sepuataran daerah pendulangan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwasanya faktor sosial tentang tindakan yang dilakukan terhadap Pendulang liar oleh Tim Satgas setempat berpendapat bahwa mereka sudah melakukan pencegahan dan sosialisasi pendekatan kepada masyarakat. Serta Polsek menyerahkan kepada pemerintah dan manajemen Freeport bagaimana baiknya karena pelaku Pendulang emas tanpa izin ini mereka juga ingin menghidupi keluarganya dengan melakukan kegiatan terlarang tersebut, maka dari itu Tim Satgas tidak mau terlalu melarang mereka alasan kasihan dan tidak mau urusannya menjadi lebih Panjang

Wilayah Pendulangan itu mulai dari mile 68- mile 71 beberapa kali juga di lakukan Razia terhadap para pendulang yang menggunakan mesin alkon(Mesin sedot air ini dapat menyedot air dalam jumlah dan kapasitas yang cukup besar) untuk mendulang di area tersebut dan itu tidak di perbolehkan sehingga tim aparat berapa kali melakukan Razia ke camp camp yang di curigai menggunakan alat-alat berupa mesin alkon.

Hasil wawancara terhadap Pihak Reskrim setempat tentang mengapa masih banyak kegiatan PETI padahal sudah ada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yaitu Polsek berpendapat bahwa PETI tersebut tidak bisa dibasmi karena para pelaku mata pencahariannya hanya dengan PETI itu saja dan tidak memiliki pekerjaan lain, dan perekonomian pelaku hanya dari PETI itu saja, dan penegak hukum tersebut tidak bisa bertindak tegas untuk melarang mereka melakukan PETI itu karena pemerintah juga membiarkan mereka melakukan PETI dengan catatan tersendiri.

C. Bagaimana ideal Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan emas dan tembaga tanpa izin di wilayah PT Freeport Indonesia kedepannya

Penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana pertambangan emas dan tembaga tanpa izin di wilayah PT Freeport Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

- 1) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:
 - a. Patroli Rutin: Melakukan patroli rutin di area pertambangan untuk mencegah aktivitas ilegal.
 - b. Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi seperti drone dan satelit untuk memantau aktivitas pertambangan secara real-time.
- 2) Kerjasama Antar Lembaga:
 - a. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum: Meningkatkan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan proses hukum berjalan lancar.
 - b. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah: Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku pertambangan ilegal.
- 3) Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat:
 - a. Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan ekonomi.
 - b. Program Edukasi: Menyediakan program edukasi bagi masyarakat lokal tentang pentingnya izin pertambangan dan prosedur yang harus diikuti
- 4) Penegakan Sanksi yang Tegas:
 - a. Penerapan Hukuman yang Sesuai: Menegakkan sanksi pidana dan denda yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b. Transparansi Proses Hukum: Memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- 5) Pengembangan Alternatif Ekonomi:
 - a. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mengembangkan alternatif ekonomi bagi masyarakat sekitar agar tidak bergantung pada pertambangan ilegal.
 - b. Pelatihan Keterampilan: Menyediakan pelatihan keterampilan untuk pekerjaan lain yang berkelanjutan dan legal.

Dengan langkah-langkah ini, dapat diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas dan tembaga tanpa izin di wilayah PT Freeport Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertambangan Emas Tanpa Izin di PT Freeport Indonesia. Dapat penulis simpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan:

1. Upaya yang sudah dilakukan Oleh PT Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya dan proses hukum kepada setiap oknum masyarakat yang masuk ke wilayah kontrak karya PTFI dan mengganggu jalannya operasional Perusahaan.

2. Hambatan

Banyak masyarakat Lokal yang menjadikan pekerjaan pendulangan liar di area diarea kontrak karya PTFI sebagai pekerjaan tetap dan membangun camp camp sebagai tempat tinggal, dimana keberadaan sering dimanfaatkan oleh orang lain yang datang dengan maksud mengganggu operasional perusahaan seperti merusak fasilitas perusahaan melakukan tindak pencurian dan lain sebagainya.

3. Ideal PT Freeport kedepannya

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum, Membangun kerja sama Antar Lembaga, Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat dan Penegakan Sanksi yang Tegas.

Saran

Saran yang penlitit ajukan berdasarkan simpulan diatas adalah sebagai berikut:

a. Kepada pemerintah agar selalu melakukan pengawasan dan pembinaan sebagai media kontrol masyarakat agar dapat mencari solusi untuk menghentikan aktivitas penambangan di wilayah PT Freeport dengan mendukung agar ekonomi masyarakat tersejahterakan, dari segi Pendidikan dapat terpenuhi dan secara sosial bermasyarakat agar selalu bisa mengontrol dan mengawasi sesama.

b. Kepada pihak keamanan agar selalu memperkuat dan mengevaluasi kinerja dari petugas yang menindak lanjuti pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dilapangan seperti KKN. Selain itu juga memberikan keluasan informasi yang dan responsif kepada

masyarakat untuk meneliti dan membantu memberikan saran dan masukan agar Pertambangan Emas Tanpa Izin dapat dihentikan secara masal.

- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor pendukung dalam mengupayakan pemberantasan dan menghentikan aktivitas pendulang liar di sekitar wilayah Freeport Indonesia. Aktivitas ini bisa berjalan bukan disebabkan oleh satu orang saja tetapi dilakukan oleh kelompok untuk itu pentingnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti pendidikan, ekonomi dan juga lingkungan sosial yang lebih produktif untuk menghindari kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mealey George. (1965). Grasberg Penambangan Tembaga dan Emas di Pegunungan Irian Jaya pada Endapan yang paling terpencil di Dunia, Freeport-McMoran Copper & Gold
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana dan Stelsel Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi, 2015, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 169
- Adrianto, 2011. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik.
- Ahmad Redi, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Alfiani, 2019. Dampak Aktivitas Pertambangan PETI Terhadap Kesejahteraan Gurandil Di Desa Cilueksa Kabupaten Bogor. 4(2), 7-21.
- Amiruddin, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001.
- Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Balai Buku Ihtiar, Jakarta, hlm. 129
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2000, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32
- E. Utrecht, 1990, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cet. Ke-9, Fadji Bachdar, "Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4

- Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”, Lex Privatum Vol. IV No. 3, 2016, hlm. 65-66
- Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Husen. Harun . Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta. 1990. hlm. 41
- Imron Rosyadi, 2007, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Jurnal dan Artikel
- Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8
- M Hadjon Philipus dkk. (1994). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nanang Sudrajat, 2010, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 73
- Nanang Sudrajat, 2010, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 73
- Nandang Sudrajat. “Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”. (Jakarta: PT Buku Seru, 2010) h. 76
- Nandang Sudrajat. “Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”. (Jakarta: PT Buku Seru, 2010) h. 76
- Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi. “Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil”. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]. Vol. 1.2017. h. 320
- Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi. “Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil”. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]. Vol. 1.2017. h. 320
- Niniek Suparmi, Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hal:65
- P.A.F. Lamintang, Op,cit,hal. 193-194
- Pembangunan Hukum Nasional Indonesia”. (Disertasi.17 November 1986) h. 92
- Pembangunan Hukum Nasional Indonesia”. (Disertasi.17 November 1986) h.92
- Pipin Syarifin, 2008, Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, hlm.51
- Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.7
- Siti Sundari Rangkuti. “Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses

Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cetakan 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 110.

Soelistijo, U. W

Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM,1986), h.3

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011. Hal 39

Undang- Undang Di Bidang Pertambangan", Eko Jaya, Jakarta, halaman 4.

Artikel Jurnal

SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Analisis Atas Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Bar) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (Studi Putusan No.144/Pid.Sus/2019/PN.BKO Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

MANAJEMEN KONFLIK DI COMMUNITY LIASON OFFICER PT. FREEPORT INDONESIA (Studi Kasus Penanganan Konflik Illegal Spanner di Area Jobsite PT. Freeport Indonesia)

Analisis Dampak Pertambngan terhadap Ekonomi dan Lingkungan di Provinsi Papua(Studi Kasus PT Freeport Indonesia)

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pustaka Maya

Riky Lodar, Lagi Aparat Gabungan Tertibkan Pendulang Liar Freeport (idntimes, 30 November 2022) <https://www.idntimes.com/news/indonesia/riky-lodar/lagi-aparat-gabungan-tertibkan-pendulang-liar-di-area-freeport>.

Evorianus Supa Pendulangan liar di Freeport perlu diatur Perda (antara , 30 Maret 2019) [https://www.antaranews.com/pendulangan-liar-di-freeport-perlu-diatur-perda#:~:text=Timika%20\(ANTARA\)%20%20Jajaran%20Kementerian%20Hukum](https://www.antaranews.com/pendulangan-liar-di-freeport-perlu-diatur-perda#:~:text=Timika%20(ANTARA)%20%20Jajaran%20Kementerian%20Hukum)

Ancaman Pidana dan Denda Pelaku Pertambangan Tanpa Izin (Hukumonline) . <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-dan-denda-pelaku-pertambangan-tanpa-izin-lt62ce47cf6ef37/>.

[https://www.academia.edu/9001147/Permasalahan Kesehatan Lingkungan di Indonesia](https://www.academia.edu/9001147/Permasalahan_Kesehatan_Lingkungan_di_Indonesia)

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163203/1/Yulia%20Nabila%20Almaulidi.pdf>

<https://novotest.id/pengertian-tambang-emas/>